



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2016 NOMOR 2**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG DIPEKERJAKAN PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan BPKP dan sesuai Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : R-163/SU/02/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 perihal Rekomendasi Pegawai Dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng maka pembayaran tunjangan atas Jabatan yang dipangku dan Tunjangan Kinerja Pegawai menjadi beban Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4578);
  6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 230);
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Nomor 1216/K/SU/2010 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN YANG DIPEKERJAKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pegawai BPKP yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai BPKP yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 2**

Tunjangan Kinerja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng diberikan selama Pegawai yang bersangkutan masih menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng .

### **Pasal 3**

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dibayarkan pada bulan Januari 2016.

## **BAB II TUNJANGAN KINERJA**

### **Pasal 4**

- (1). Tunjangan Kinerja dibayarkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan jabatan dalam Eselon II sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

- (2). Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3). Tunjangan Kinerja yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng akan disesuaikan kembali apabila ada peraturan lebih lanjut yang mengatur penyesuaian tersebut.
- (4). Selain memperoleh Tunjangan Kinerja, pegawai tersebut berhak memperoleh tunjangan atas jabatan yang dipangku dan tunjangan lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal, 2 Januari 2016

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal, 2 Januari 2016

#### **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB, SE, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 196605131992031009**

#### **BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2016 NOMOR 2**